

Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT Fitamaya Asmapara

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Fitamaya Asmapara
 - b. SK IUPHHK-HA : SK.430/Menhut-II/2006
 - c. Luas Areal : ± 43.880 Ha
 - d. Kantor Pusat : Gedung Nucira Lt. 3, Jl. MT. Haryono Kav. 27, Jakarta Selatan
 - e. Waktu Pelaksanaan : 17 – 26 Juni 2019

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	<p>Senin, 17 Juni 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>BPHP Wilayah X Palangka Raya</p> <p>BPHP Wilayah X Palangka Raya</p>	<p>Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT FMA diterima oleh Wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan berpesan bahwa agar dapat menilai secara obyektif.</p> <p>Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT FMA diterima oleh Kepala BPHP Wilayah X Palangka Raya dan berpesan bahwa agar kondisi PT FMA dapat terpotret dari hasil audit yang dilakukan.</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Selasa, 18 Juni 2019 Base Camp Tumbang Manggu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dihadiri oleh seluruh Auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan 2. Perkenalan Tim Auditor PT Global Resource Sertifikasi (GRS) dan Unit Manajemen PT FMA 3. Penjelasan dan kesepakatan mengenai maksud, tujuan, ruang lingkup, metode, standar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerusakan tegakan tinggal dan FE.</p> <p>Ekologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi penanaman bekas jalan sarad, penanaman bekas TPn, penanaman KKJ, indentifikasi flora dan fauna di KPPN • Verifikasi penataan kawasan lindung berupa Sempadan Sungai, KPPN, Buffer Zone dll. • Verifikasi kegiatan dan sapras pengamanan dan perlindungan hutan • Verifikasi kegiatan dan sapras pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air • Verifikasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung. <p>Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi ladang/kebun masyarakat • Verifikasi aktivitas masyarakat lokal di dalam areal • Verifikasi pengelolaan konflik • Verifikasi distribusi manfaat fasilitas umum di camp terhadap masyarakat sekitar • Observasi Desa. <p>VLK :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi kayu log di logpond • Verifikasi batas blok dan petak 2018-2019 • Verifikasi tunggak dan kayu log di blok/petak tebangan, TPn dan TPK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		hutan) Verifikasi pelaksanaan dan atribut K3.
Pertemuan Penutup	Senin, 24 Juni 2019 Base Camp Tumbang Manggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dihadiri oleh seluruh Auditor, seluruh Jajaran Manajemen PT FMA 2. Proses kegiatan Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT FMA telah dilaksanakan sesuai standar yang dipergunakan serta tata waktu yang telah disepakati bersama dan berjalan dengan lancar 3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa data dan informasi 4. Penyampaian temuan. 5. Penandatanganan lembar audit lapangan 6. Penandatanganan berita acara penilaian
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	<p>Selasa, 25 Juni 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan</p> <p>BPHP Wilayah X Palangka Raya</p>	<p>Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT FMA diterima oleh wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Tim auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</p> <p>Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT FMA diterima oleh Kepala Dinas BPHP Wil X Palangka Raya. Tim auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</p>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 16 Juli 2019 Kantor LPPHPL PT Global Resource Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian Penilikan I selesai 2. Dilaksanakan oleh Pengambil Keputusan dan dilakukan pleno dengan seluruh auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		3. Diputuskan : PT FMA memenuhi syarat LULUS dengan Predikat BAIK untuk Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL dan untuk VLK adalah MEMENUHI 4. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT FMA Tahun 2019.

IV. Resume Hasil :

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT FMA tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (100% atau temu gelang). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya dan SK IUPHHK-HA serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Untuk dokumen administrasi tata batas tersedia dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.	BAIK (3)
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 139.963,6 m, terdiri dari batas sendiri sepanjang 55.904 m dan batas persekutuan sepanjang 84.059,6 m yang dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas yang terdapat dalam dokumen Laporan TBT No. 1/BPKH-XXI-3/2014 tahun 2014.	BAIK (3)
		1.1.3	Eksistensi PT FMA telah mendapat pengakuan dari pemerintah. PT FMA juga tidak memiliki konflik dengan pemegang izin yang berbatasan dengan PT FMA. Akan tetapi PT FMA masih	BAIK (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			mempunyai potensi konflik dengan masyarakat desa sekitar areal, tetapi PT FMA sudah melakukan upaya identifikasi dan monitoring konflik yang ada. PT FMA telah membuat resolusi konflik sebagai rencana upaya penyelesaian konflik dengan masyarakat	
		1.1.4	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT FMA (<i>Not Applicable/NA</i>).	NA
		1.1.5	Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik penggunaan legal maupun ilegal di dalam areal kerja PT FMA, maka verifier 1.1.5 ini tidak dapat dinilai/diverifikasi (<i>Not Applicable/NA</i>).	NA
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT FMA No. 128/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan PT FMA. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.	BAIK (3)
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan pada internal karyawan dan masyarakat desa sekitar. Sosialisasi visi dan misi kepada internal karyawan secara formal dilakukan di Camp Mohud Km. 114. Sedangkan secara informal dilakukan dengan memasang rumusan visi dan misi perusahaan dipasang di tempat strategis yaitu di Aula Base Camp Tumbang Manggu dan Camp Mohud Km 114. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar dilaksanakan kepada masyarakat Desa Tumbang Tangoi yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat desa	SEDANG (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			lainnya belum dilakukan terutama desa yang berada di dalam dan sekitar areal kerja PT FMA yaitu Desa Tumbang Baraoi dan Batu Tukan	
		1.2.3	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan	SEDANG (2)
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan dan Diploma Kehutanan sebagian besar tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL telah memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 100,00%.	BAIK (3)
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT FMA adalah 80% dari rencana sesuai kebutuhan.	BAIK (3)
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT FMA tersedia lengkap di lapangan, antara lain PP, Laporan TK, SK & SPK, dokumen BPJS TK dan Kesehatan, SOP TK, Peraturan Perundangan tentang TK dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang UMP dan UMSP Tahun 2019.	BAIK (3)
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job description) yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja (sie atau koordinator) yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT FMA No. 0562/Kpts-Dir/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT FMA	BAIK (3)
		1.4.2	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja	BAIK (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			PT FMA Bulan Mei 2019 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT FMA. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi sebagaimana mestinya.	
		1.4.3	PT FMA telah mempunyai unit SPI/Internal Audit yang dilengkapi personil tim SPI/Internal Audit dan terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2018. Audit internal telah mencakup seluruh kegiatan penting di lapangan, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada SOP	BAIK (3)
		1.4.4	Untuk hasil monitoring dan evaluasi SPI/Internal Auditor, terdapat tindak lanjut yang berupa koreksi untuk perbaikan ataupun pencegahan dalam bentuk rekomendasi. Terdapat juga kegiatan monitoring dan evaluasi oleh manajemen yang dilakukan secara berjenjang, tetapi tidak secara keseluruhan terdokumentasi dengan baik, sehingga tindak lanjut untuk perbaikan ataupun pencegahan juga sebagian tidak terdokumentasikan	SEDANG (2)
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKTUPHHK-HA PT FMA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT FMA Tahun 2019 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT FMA dan disampaikan kepada instansi terkait, dokumen perizinan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara (Logpond) serta persetujuan penggunaan koridor dari pejabat yang berwenang. Selain itu terdapat dokumen Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017 dan 2018 kepada perangkat desa dan perwakilan masyarakat desa sekitar. Kegiatan RKTUPHHK-HA PT FMA ini sudah mendapat persetujuan dari	SEDANG (2)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		masyarakat desa Tumbang Tangoi. Tetapi hal ini belum dilakukan kepada masyarakat desa Tumbang Baroi dan Tumbang Jala.	
	1.5.2	Proses tata batas areal kerja PT FMA yang sudah 100% (temu gelang) telah mendapatkan persetujuan dari para pihak, baik pemerintah (Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa), pemegang izin pemanfaatan yang arealnya berbatasan dengan PT FMA, maupun desa di dalam dan di sekitar areal PT FMA.	BAIK (3)
	1.5.3	Proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT FMA dimulai dari dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan auditee sebagai penyusun dan pelaksana. Kemudian dilanjutkan penyusunan RO Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD yang telah mengakomodir kepentingan masyarakat dengan kesepakatan dibuat bersama masyarakat desa terkait. Realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2018 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat desa terkait dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, bukti kuitansi dan foto dokumentasi serah terima bantuan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT FMA dari para pihak mencapai 77,78%.	SEDANG (2)
	1.5.4	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT FMA dari sebagian para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah), internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT FMA dari para pihak	SEDANG (2)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
		mencapai 83,33%.		
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2020, telah disetujui pejabat yang berwenang dengan surat nomor SK.167/VI-BUHA/2011, tanggal 9 Desember 2011. Diketahui luas efektif 35.321,20 Ha, maka etat luas 1.177,37 Ha dan etat volume sebesar 114.495,73 m ³ .	BAIK (3)
		2.1.2	Lokasi, kode dan jumlah petak di peta RKT 2018, RKT 2019 telah sesuai 100% dengan peta RKT. Tingkat kesesuaian luas blok RKT 2018, RKT 2019 dengan rencana di RKT adalah 99,05%. Lokasi batas petak dan blok RKT 2018, RKT 2019 telah sesuai dengan peta RKT 2019.	BAIK (3)
		2.1.3	Pemeliharaan batas blok dan petak dengan cara dibuat alur, pal, pita, papan nama. Dari 6 batas blok, petak dan sempadan sungai hanya satu yang kurang jelas/tidak ada papan nama. Maka terdapat 83,33% terlihat jelas di lapangan.	SEDANG (2)
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	Tersedia data potensi tegakan hasil IHMB, ITSP RKT 2017, ITSP RKT 2018 dan ITSP RKT 2019. Di lapangan dijumpai tanda kegiatan pelaksanaan ITSP dan tersedia peta PAK, sebaran pohon.	BAIK (3)
		2.2.2	Pada plot perlakuan rata-rata riap diameter 0,92 cm/pohon/tahun dan riap volume 1,91 m ³ /ha/tahun. Pada plot tanpa perlakuan rata-rata riap diameter 0,86 cm/pohon/tahun dan riap volume 1,68 m ³ /ha/tahun.	BAIK (3)
		2.2.3	PT FMA dalam menentukan jatah tebangan tahunan berdasarkan IHMB dan ITSP, belum berdasarkan analisis riap PUP. Namun sudah ada upaya penghitungan analisis riap pertumbuhan PUP.	SEDANG (2)
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi	2.3.1	Tersedia SOP sistem silvikultur, terdapat nomor dokumen, tanggal terbit, tanggal revisi dan nomor revisi. SOP telah disiapkan oleh kasi sesuai	BAIK (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	hutan.		bidang, diperiksa manager camp dan disetujui oleh area manager. Isi SOP telah sesuai dengan sistem silvikultur yaitu TPTI.	
		2.3.2	PT FMA telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur. Secara garis besar meliputi kegiatan PAK, ITSP, PWH, penebangan, penyaradan, pengangkutan, pasca penebangan dan pembinaan hutan. Ada beberapa sub kegiatan yang masih belum sesuai dengan SOP yaitu kegiatan penandaan kawasan lindung sempadan sungai, kegiatan pemeliharaan jalan masih ada alur air tidak dibangun gorong-gorong, dan pemeliharaan bekas jalan cabang di RKT 2018.	SEDANG (2)
		2.3.3	Potensi tegakan tinggal per hektar pasca penebangan di petak AH5 adalah 52 pohon dan di petak AH6 adalah 47 pohon.	BAIK (3)
		2.3.4	Rata-rata potensi permudaan per hektar pasca tebangan adalah tiang 227 batang, pancang 760 batang dan semai 10.000 batang.	BAIK (3)
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	Dalam dokumen SOP pemanenan ramah lingkungan terdapat proses kerja meliputi : perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan & K-3, kegiatan pasca pemanenan kayu. Sesuai dengan karakteristik hutannya dan tahapan sistem silvikultur TPTI.	BAIK (3)
		2.4.2	Telah ada implementasi tahapan penebangan ramah lingkungan (RIL). Pada tahapan perencanaan telah dilakukan PAK, ITSP, rencana jalan, pola sarad, TPn dan pemetaan, namun masih kurang pengelolaan batas sempadan sungai. Pada tahap operasi penebangan kayu telah dilakukan pembuatan jalan, TPn, jalan sarad, penebangan, penyaradan dan pengangkutan. Pada tahap pasca tebangan telah dilakukan penanaman bekas TPn dan jalan sarad, namun masih kurang dalam kegiatan perawatan jalan dan penahan erosi.	SEDANG (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		2.4.3	Tingkat kerusakan permudaan tegakan tinggal di areal bekas tebangan adalah tingkat pohon 21,88%, tingkat tiang 14,29%, tingkat pancang 13,64% dan tingkat semai 13,04%, maka rata-rata persentase tingkat kerusakan permudaan tegakan tinggal 15,71%.	SEDANG (2)
		2.4.4	PT FMA telah melakukan pengamatan faktor eksploitasi di petak U10, blok RKT 2019. Rata-rata faktor eksploitasi yaitu di blok RKT 2019 sebesar 0,93 atau 93,00%.	BAIK (3)
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT FMA telah menyusun RKTUPHHK-HA tahun 2018, RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan RKUPHHK-HA 2011-2020, dokumen telah disahkan. Jumlah, lokasi, kode petak di peta RKT sesuai dengan di peta RKU, rata-rata tingkat kesesuaian luasan RKT-RKU sebesar 99,05%, rencana volume tebangan di RKT masih dibawah rencana volume tebangan di RKU.	BAIK (3)
		2.5.2	PT FMA pada tahun 2019 telah menyusun peta kerja berupa peta rencana pemanenan (PAK, peta trace jalan, peta sebaran pohon dan peta pola sarad). Lokasi blok tebangan, lokasi sarana prasarana, lokasi kawasan dilindungi dan petak telah sesuai dengan peta RKT 2019. Tersedia peta realisasi pemanenan RKT 2018.	BAIK (3)
		2.5.3	Dari 13 sampel pengamatan implementasi peta kerja berupa penandaan di lapangan terdapat 2 yang belum ada penandaan yaitu TPK hutan/antara dan sempadan anak sungai Ahoi, maka terdapat 84,62% penandaan.	SEDANG (2)
		2.5.4	Lokasi blok RKT 2018 telah sesuai dengan peta RKT 2018. Rencana volume tebangan 75.000m ³ dan realisasinya 48.199,14 m ³ , maka persentase volume tebangan tahun 2018 adalah sebesar 64,27%.	SEDANG (2)
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan	2.6.1	Kondisi kesehatan keuangan tahun 2017 adalah likuiditas 142,68%, solvabilitas 141,85% dan rentabilitas 2,24%.	SEDANG (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.2	Tahun 2018 telah direncanakan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 55.349.111.568,20,- dan realisasinya sebesar Rp. 33.928.361.568,20,-. Maka tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan PT FMA tahun 2018 adalah 61,30%.	SEDANG (2)
		2.6.3	Tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan PT FMA tahun 2018 adalah 61,30%. Maka realisasi anggaran yang terjadi pada tahun tersebut tergolong kurang proporsional, dimana terdapat simpangan realisasi anggaran sebesar 38,70%, dalam norma antara 20 – 50 % terhadap rencana anggaran.	SEDANG (2)
		2.6.4	Tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan PT FMA adalah 61,30% . Persentase realisasi anggaran pembinaan hutan tahun 2018 adalah sebesar 96,03% . Gaji karyawan selalu tepat waktu. Rata-rata persentase volume tebang tahun 2018 adalah sebesar 64,27% . Maka realisasi pendanaan tahun 2018 lancar namun kurang sesuai tata waktu.	SEDANG (2)
		2.6.5	Pada tahun 2018 PT FMA telah merencanakan anggaran pembinaan hutan sebesar Rp. 1.097.275.500,00,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.053.675.500,00,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan tahun 2018 adalah sebesar 96,03%.	BAIK (3)
		2.6.6	Persentase realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan dari dokumen pada tahun 2018, yaitu sebesar 100,00%. Persen tumbuh (kualitas) tanaman pembinaan hutan di lapangan pada tahun 2018 yaitu sebesar 84,15%.	BAIK (3)
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	PT FMA telah mengalokasikan arealnya seluas 3.721,43 ha atau 8,48% dari total luas areal konsesinya sebagai kawasan lindung yang tertuang di dalam dokumen perencanaan RKUPHHK-HA PT FMA Tahun 2011. Kondisi biofisik areal kawasan lindung yang telah ditetapkan di lapangan seluruhnya	BAIK (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			telah sesuai dengan dokumen perencanaan.	
		3.1.2	Penataan kawasan lindung yang telah dilaksanakan oleh PT FMA sampai dengan tahun 2019 tidak ada perubahan dengan audit sebelumnya yaitu mencapai 88,55% dari yang seharusnya. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah untuk dikenali.	BAIK (3)
		3.1.3	Berdasarkan data penutupan lahan di atas menunjukkan penutupan kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 3.249.34 ha atau 87.31% lebih tinggi dari jumlah luasan penutupan lahan kawasan lindung pada tahun 2016, 3.167,39 Ha atau 85,11% dari total luas kawasan lindung yang telah ditetapkan seluas 3.721,41 Ha. Secara visual menunjukkan kondisi penutupan lahan masih cukup baik dengan kerapatan vegetasi yang cukup rapat dan keanekaragaman tinggi. Namun pada beberapa titik Sempadan Sungai Roha kondisi penutupan lahan kurang baik karena areal sudah terbuka.	BAIK (3)
		3.1.4	Para pihak yang teridentifikasi dalam pengelolaan kawasan lindung di areal PT FMA meliputi unsur masyarakat/desa binaan (3 desa), unsur unit manajemen/karyawan, dan pihak pemerintah. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai 77,67% dari seluruh para pihak yang terkait.	SEDANG (2)
		3.1.5	PT FMA telah membuat laporan pengelolaan untuk seluruh jenis kawasan lindung sesuai hasil tata ruang yang tertuang di dalam RKUPHHK-HA. Laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan. Namun sebagian Kawasan Lindung Sempadan Sungai belum dilakukan penandaan batas khususnya yang berada di Blok RKT 2018 dan 2019.	SEDANG (2)
3.2	Perlindungan dan	3.2.1	Tidak ada perubahan dan penambahan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	pengamanan hutan		prosedur terkait perlindungan dan pengamanan gangguan hutan di PT FMA masih mencakup 60% dari seluruh jenis gangguan yang ada. Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terhadap gangguan yang lebih spesifik, pertambangan tanpa ijin, perambahan hutan, gangguan hama dan penyakit, dan perladangan berpindah tidak tersedia.	(2)
		3.2.2	Berdasarkan laporan daftar sarana dan prasarana tahun 2019 Jumlah, fungsi dan kondisi sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia di PT FMA pada saat audit Penilikan I tidak ada perubahan dari audit sebelumnya, yaitu sebagian besar telah sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik.	SEDANG (2)
		3.2.3	SDM perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT FMA jumlahnya telah memadai sesuai ketentuan namun hanya 3 orang anggota regu pemadam kebakaran atas nama Arno, Komot dan Masrtinus yang telah memiliki kualifikasi berdasarkan sertifikat pelatihan dasar pemadaman kebakaran yang dimiliki.	SEDANG (2)
		3.2.4	PT FMA telah melakukan kegiatan perlindungan hutan dengan tindakan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif berupa pemasangan papan larangan, patroli pengamanan, pemasangan portal, dan pembangunan pos jaga, pembentukan Tim Penanganan Konflik dan melakukan identifikasi perkembangan lading masyarakat di areal konsesi PT FMA.	BAIK (3)
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3.3.1	Pemanfaatan hutan oleh PT FMA berdampak besar dan penting terhadap tanah dan air berupa peningkatan erosi, sedimentasi dan penurunan kualitas air (sifat fisik dan kimia air). PT FMA telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air	BAIK (3)
		3.3.2	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT FMA antara lain patok	BAIK (3)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		ukur erosi, sediment trap, ombrometer, stick air, unit pengukuran debit air, DO meter, dan multi meter, Oil Trap, TPS Limbah B3, dan persemaian. Sarana yang tersedia telah sesuai dengan dokumen perencanaannya dan berfungsi dengan baik	
		3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT FMA masih sama dengan hasil audit thun lalu, terdiri dari 4 personil yang dua di antaranya merupakan sarjana kehutanan dan memiliki kompetensi dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. SDM yang tersedia telah memadai baik dari jumlah maupun kualifikasinya.	BAIK (3)
		3.3.4 Berdasarkan tabel implementasi dan rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, PT FMA telah mengimplementasikan sebagian besar (> 50%) kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Data pemantauan Curah Hujan Bulan Januari – Mei 2019 menunjukkan jumlah curah hujan dan hari hujan yang cukup tinggi pada bulan – bulan tersebut, hal ini menjadi kendala dalam kegiatan perawatan jalan dan pembuatan bangunan sipil teknis (gorong – gorong, bangunan pengaman tebing/penahan erosi) sehingga beberapa titik di Blok RKT 2018 mengalami kelongsoran dan terdapat erosi alur pada beberapa jalan cabang	SEDANG (2)
		3.3.5 PT FMA telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) IUPHHK-HA PT Fitamaya Asmapara Tahun 2016. Rencana pemantauan dampak telah diimplementasikan di lapangan	BAIK (3)
		3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting pada tanah dan air yaitu berupa peningkatan laju erosi	SEDANG (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			tanah. Peningkatan laju erosi merupakan salah satu dampak besar dan penting sesuai dokumen ANDAL PT FMA. Untuk mengurangi dampak besar dan penting, PT FMA telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan di antaranya penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan, penanaman pada bekas jalan sarad dan TPn, pembuatan sodetan, sedimen trap, dan pembuatan drainase serta gorong-gorong	
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT FMA telah memiliki dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang mengacu pada perundangan yang berlaku, dan telah direvisi lebih spesifik untuk masing-masing jenis.	BAIK (3)
		3.4.2	PT FMA telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>), dan endemik. Identifikasi yang dilaksanakan telah mencakup sebagian besar jenis yang dilindungi, dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>), dan endemik	SEDANG (2)
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT FMA telah memiliki prosedur pengelolaan flora Jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur yang ada telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, tetapi belum spesifik pengelolaan untuk masing-masing jenis yang terdapat di areal kerja.	SEDANG (2)
		3.5.2	Terdapat rencana kelola flora dilindungi yang tertuang pada dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Tahun 2016. Implementasi kegiatan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai rencana diantaranya berupa kegiatan	SEDANG (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			identifikasi, inventarisasi/pendataan jenis, pemantauan dan perlindungan areal, namun kegiatan pembinaan habitat berupa penanaman tanaman pakan dan sarang satwa liar belum diimplementasikan. Dengan demikian sebagian besar kegiatan pengelolaan flora telah diimplementasikan di lapangan.	
		3.5.3	Terdapat gangguan berupa berladangan berpindah yang cenderung dilakukan mengikuti jalur produksi, kegiatan tersebut menunjukkan adanya indikasi gangguan terhadap habitat sekitar salah satunya flora dilindungi yang ada disekitar areal tersebut.	SEDANG (2)
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	Tersedia dokumen prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Prosedur mengatur pengelolaan secara umum tidak spesifik untuk pengelolaan masing-masing jenis.	SEDANG (2)
		3.6.2	Terdapat rencana kelola fauna dilindungi yang tertuang pada dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), PT Fitamaya Asmapara Tahun 2016. Implementasi kegiatan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai rencana diantaranya berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi/pendataan jenis, pemantauan dan perlindungan areal. Sebagian besar kegiatan pengelolaan fauna telah diimplementasikan di lapangan.	SEDANG (2)
		3.6.3	Gangguan berupa perburuan terhadap satwa yang termasuk dilindungi seperti jenis rusa, kijang, dan kancil masih terjadi di areal kerja PT FMA dikarenakan perburuan satwa liar dan perladangan berpindah yang cenderung dilakukan mengikuti jalur produksi, hal ini menyebabkan kondisi sebagian fauna yang dilindungi menjadi terganggu. PT FMA telah melakukan	SEDANG (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			upaya-upaya perlindungan berupa patroli secara rutin dan himbauan atau larangan untuk tidak memburu satwa-satwa dilindungi.	
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT. FMA memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Data dan informasi kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat untuk desa Tumbang Baroi dan Desa Tumbang Jala belum ada.	SEDANG
		4.1.2	PT. FMA masih memiliki mekanisme penataan partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik, Mekanisme ini telah diketahui, namun belum disetujui secara formal oleh masyarakat sekitar areal konsesi.	SEDANG
		4.1.3	PT. FMA masih memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dalam bentuk SOP secara lengkap dan jelas. SOP-SOP Bidang Sosial yang dimiliki PT FMA memadai untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kewajiban perusahaan memenuhi hak dasar masyarakat setempat.	BAIK
		4.1.4	PT FMA telah melakukan deliniasi peta terhadap sebagian kawasan kehidupan masyarakat, yakni perladangan dan permukiman serta melakukan kegiatan pemantauan (monitoring) terhadap aktivitas masyarakat pada ladang/lahan yang mereka kuasai.	SEDANG
		4.1.5	PT. FMA telah mendapatkan persetujuan oleh sebagian masyarakat atas luas dan batas areal konsesi dan masih ada potensi konflik	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT. FMA memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kelengkapan ini ditandai dengan kepemilikan dokumen legalitas, dokumen kebijakan, dokumen prosedur, dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan atau realisasi.	BAIK
		4.2.2	PT. FMA masih memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang diformatkan dalam bentuk prosedur operasional standar (SOP) yang lengkap.	BAIK
		4.2.3	Berdasarkan verifikasi dokumen belum ditemukan dokumen sosialisasi terkait operasional perusahaan kepada desa-desa sekitar areal, meliputi: Desa Tumbang Baroi, Desa Batu Tukan, Desa Tumbang Jala, dan Desa Tumbang Kaman.	SEDANG
		4.2.4	PT. FMA memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial kepada sebagian masyarakat setempat.	SEDANG
		4.2.5	PT. FMA masih memiliki laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, yang lengkap. Dalam arti setiap kegiatan yang telah dilaksanakan ada dokumennya, ada bukti Berita Acara, tanda terima, kwitansi, dan foto-foto kegiatan.	BAIK
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT. FMA memiliki sebagian data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.	SEDANG
		4.3.2	Mekanisme yang tersedia di PT Fitamaya Asmapara mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan belum tersedia lengkap. Kajian sosial desa binaan dan monitoring evaluasi terkait jika terjadi klaim oleh masyarakat belum tersedia.	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		4.3.3	PT FMA masih memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat sudah tersedia. Beberapa kegiatan terkait sudah ada laporan seperti misalnya penerimaan tenaga kerja lokal, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal.	BAIK
		4.3.4	PT. FMA konsisten merealisasikan sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT FMA melibatkan masyarakat lokal pada kegiatan binhut dengan merekrut tenaga kerja lokal sebagai pekerja harian lepas serta melakukan kerjasama pemasokan barang kebutuhan camp.	BAIK
		4.3.5	PT. FMA masih memiliki bukti dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap dan jelas. Pemenuhan hak-hak karyawan seperti upah dan tingkat kesejahteraan karyawan terdokumentasi dengan baik. Demikian pula realisasi kegiatan kelola sosial dan kewajiban membayar pajak kepada negara, telah ada laporan pelaksanaannya.	BAIK
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT. FMA memiliki mekanisme resolusi konflik yang diformat dalam bentuk SOP namun belum lengkap dan jelas.	SEDANG
		4.4.2	PT. FMA memiliki peta potensi konflik namun belum lengkap dan jelas.	SEDANG
		4.4.3	PT. FMA masih memiliki kelembagaan resolusi konflik yang lengkap dengan sumberdaya manusia memadai dan komitmen perusahaan dalam pendanaan proses penyelesaian konflik. Institusi penanganan konflik tersebut dibentuk berdasarkan Surat Koreksi serta dilengkapi dengan susunan pengurus dan uraian tugas dari masing-	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			masing personel yang duduk dalam kepengurusan lembaga tersebut.	
		4.4.4	Dokumen/laporan penanganan konflik yang pernah terjadi di PT. FMA tidak terdokumentasi secara baik. Data dan informasi mengenai bentuk-bentuk konflik yang terjadi serta proses penyelesaiannya tidak dibukukan atau dibuat laporan khusus, melainkan diperoleh dari dokumen-dokumen lain seperti tanda terima ganti kerugian, berita acara penyerahan bantuan, dll.	SEDANG
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT. FMA tetap merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Menyusun peraturan perusahaan, membuat perjanjian kerja secara tertulis, memberikan upah layak (di atas UMSK) dan menjalankan kewajiban pemenuhan hak-hak karyawan, telah dilaksanakan atau diimplementasikan secara tuntas.	BAIK
		4.5.2	PT. FMA merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Karyawan. Rencana pengembangan kompetensi karyawan dengan mengikutsertakan personel perusahaan pada diklat tertentu sebagian dapat terlaksana.	SEDANG
		4.5.3	PT. FMA masih memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.	BAIK
		4.5.4	Kewajiban perusahaan kepada karyawan seperti yang tercantum pada Peraturan Perusahaan PT FMA seperti pengupahan yang layak, pemberian berbagai tunjangan, pengikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta penyediaan fasilitas-fasilitas kerja telah diimplementasikan sepenuhnya.	BAIK

B

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	Dokumen legal IUPHHK-HA PT. FTA mulai dari tingkat Kabupaten hingga Menteri kehutanan telah lengkap dan sah dan ada peta lampiran dari SK tersebut	MEMENUHI
		1.1.1.b	Iuran IUPHHK telah dibayarkan sesuai dengan SPP dengan nomor tagihan S.344/VI-BIKPHH/2010 tertanggal 27 April 2010. sejumlah Rp. 1.097.000.000, sehingga PT FTA telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK	MEMENUHI
		1.1.1.c	Didalam areal kerja IUPHHK-HA PT. FTA tidak ada penggunaan lain sehingga verifier ini Not Applicable ("NA") .	NA
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK IHMB disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK. 167/VI-BUHA/2011 pada tanggal 9 Desember 2011 RKT 2019 disahkan oleh selaku Direktur Utama PT. FMA berdasarkan SK Nomor 31/FTA-DIR/PLK/XII/2018 pada tanggal 28 Desember 2018 (<i>self approval</i>) dan RKT 2018 disahkan dengan SK Nomor 27/621.1/FTA/XII/2017 pada tanggal 28 Desember 2017. Dokumen RKUPHHK dan lampirannya berbasis IHMB disusun oleh Ganis Canhut. Dokumen RKT 2017 dan RKT 2018 disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja RKT dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI
		2.1.1.b	Pada Blok RKT 2019 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai, sedangkan pada di dalam Blok RKT 2018 terdapat kawasan tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai.	MEMENUHI
		2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan pada peta lampiran RKT 2019 dan RKT 2018 adalah jelas dan telah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang, penandaan blok tebangan pada peta terbukti di lapangan terdapat tanda batas berupa papan nama, rintis batas dan tanda sepanjang rintis batas Blok dan Petak	MEMENUHI
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	Dokumen RKUPHHK-HA PT FTA Periode 2011 s/d 2020 telah disahkan dengan SK. 167/VI-BUHA/2011 Tanggal 9 Desember 2011. Terdapat persetujuan atas perubahan tata urutan RKT didalam RKU dengan Nomor Surat S. 331/BUHA-2/2014 tanggal 23 Mei	MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			2014	
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT FTA adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industry, sehingga verifier 2.2.1b tidak dapat diverifikasi	NA
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh dokumen LHP periode Mei 2018 s.d. April 2019 telah disahkan oleh Setyo Brahmna yang merupakan PLHP yang ditetapkan dengan SK Direktur PT FTA dan Keabsahannya sebagai GANISPHL-PKBR oleh BPHP Wilayah X Palangka Raya. - Selisih Uji Petik sebesar 3% sehingga dianggap sudah benar (Perdirjen P.14/VI-BIKPHH/2009). - No. batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. 	MEMENUHI
		3.1.2	Pengiriman kayu yang dilakukan dari TPK Hutan menggunakan dokumen SKSHHK menuju TPKA Antara Logpond Tumbang Manggu sebanyak 1.076 dokumen, dari TPKA Antara Tumbang Manggu dokumen kayu menggunakan SKSHHK menuju industri lokal ataupun menuju TPKA Danau Marei atau TPKA Tewang Kampung sebanyak 157 dokumen. Dari TPKA Danau Marei menuju TPKA Tewang kampung sebanyak 16 dokumen dan dari TPKA Tewang kampung menuju industri sebanyak 61 set dokumen.	MEMENUHI
		3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/Barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA PT FTA bisa dilacak balak hingga ke tunggak. Uji Petik menggunakan sistim online, dapat diketahui dokumen penyerta kayu mulai dari Buku Ukur sampai dengan dokumen SKSHHK	MEMENUHI
		3.1.3.b	Terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh PT FTA Mulai dari petak tebang hingga kayu tiba di Industri	MEMENUHI
		3.1.4	Dokumen SKSHHK, Lampiran DKB serta Berita Acara Pemeriksaan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PT FTA dan pengangkatan GANISPHL PKBR yang	MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			ditetapkan oleh SK Kepala BPHP Wilayah X Palangka Raya	
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dalam kurun waktu periode bulan Mei 2018 s.d. April 2019 PT FTA mendapat kewajiban pembayaran atas PSDH sebanyak 26 buah kewajiban dan DR sebanyak 26 buah kewajiban terdiri atas kayu sebanyak sebanyak 42.435,91 m ³ terdiri atas PSDH sebesar Rp. 3.421.019.420 dan DR sebesar 697.607,77 USD	MEMENUHI
		3.2.1.b	IUPHHK-HA PT FTA telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp. 3.421.019.420 dan DR sebesar 697.607,77 USD	MEMENUHI
		3.2.1.c	PT FTA telah membayar SPP SPDH DR sesuai dengan tarif PSDH DR yang berlaku, yaitu PSDH berdasarkan Permenhut No. P. 64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 dan DR berdasarkan PP No 12 Tahun 2014	MEMENUHI
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Dengan keluarnya Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, maka verifiser 3.3.1.1. menjadi tidak dapat diverifikasi (NA).	NA
		3.3.2	Berdasarkan dokumen Surat Izin Berlayar (SIB) / port clearance menunjukkan bahwa kapal yang mengangkut kayu dari PT FTA adalah kapal berbendera Indonesia	MEMENUHI
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Tanda V-Legal sudah dibubuhkan bersamaan dengan barcode pada batang kayu dan pada dokumen SKSHHK	MEMENUHI
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang	4.1.1	Tersedia dokumen AMDAL, RKL, dan RPL dan disusun berdasarkan peraturan yang ada serta telah disahkan.	MEMENUHI
		4.1.2.a	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor pengesahan 303/Kom-Amdal/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan Komisi Penilai AMDAL no. 522.11/882/Ek.Bang tanggal 6 Juni 2002	MEMENUHI
		4.1.2.b	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi	MEMENUHI

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
	dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan	
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	Terdapat prosedur K3 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan prosedur lain terkait dengan K3, hasil verifikasi menunjukkan telah ada bukti implementasinya dilapangan	MEMENUHI
		5.1.1.b	PT FTA sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.	MEMENUHI
		5.1.1.c	PT FTA sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.	MEMENUHI
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT FTA telah memiliki serikat pekerja yang disahkan oleh DPD KSPSI Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor 18/SK/DPD-KSPSI/KTG/V/2016 pada tanggal 16 Mei 2016	MEMENUHI
		5.2.2.	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP. 424/HI.01/VII/Nakertrans tanggal 25 Juli 2017	MEMENUHI
		5.2.3.	Tidak ada karyawan yang bekerja di PT FTA dibawah umur.	MEMENUHI